



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heronimus Alias Hero Anak Andreas Daris Alm;
Tempat lahir : Melayang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 08 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Panjak Rt. 002 Rw. 001 Ds. Saham Kec.
Seluas Kab. Bengkayang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 24 Januari 2018 sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 42/ Pid.Sus/ 2018/ PN Bek tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum mengantar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa HERONIMUS Als HERO Anak ANDREAS DARIS (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Ketiga Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG";
 - 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru;
 - 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong;
 - Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah Cotton Buds;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 1 (satu) buah Isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam;
- Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia);
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001.

Dikembalikan kepada Terdakwa HERONIMUS Als HERO Anak ANDREAS DARIS (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca permohonan Terdakwayang pada pokoknya pokoknya mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HERONIMUS Als HERO Anak ANDREAS DARIS (Alm) , pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2017, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Dsn. Panjak Rt/Rw : 002/001 Dss. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu berat netto sebanyak 0,1702 (nol koma satu tujuh nol dua) gram (sisanya 0,1365 (nol koma satu enam lima) gram). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Singkawang, awalnya terdakwa pergi ke Singkawang untuk menjual arang, setelah menjual arang terdakwa bertemu dengan Sdr. DOLI (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Sdr. DOLI (DPO) bertanya kepada terdakwa "BANG, NDAK CARI KAH (SABU)" mendengar hal itu terdakwa menjawab "BOLEH LAH UNTUK BUANG CAPEK" kemudian Sdr. DOLI (DPO) menjawab "MANA DUITNYA ?" setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dengan tangan sebelah kiri dan menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanan dan diterima oleh Sdr. DOLI (DPO) dengan tangan kanan juga, kemudian Sdr. DOLI (DPO) pergi sebentar kira-kira lima belas menit dan saat datang Sdr. DOLI (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket sabu dari dalam saku celananya sebelah kanan dengan tangan kanan lalu menyerahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dan terdakwa menerima dengan tangan kanan kemudian diletakan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung pulang kembali ke Bengkayang.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa tiba di rumahnya yang beralamat di Dsn. Panjak Rt/RW. 002/001 Ds. Sahan Kec . Seluas Kab. Bengkayang dan pada saat itu Saksi Toni sedang melintas di depan rumah terdakwa kemudian Saksi Toni singgah untuk ngobrol-ngobrol, kemudian Saksi Toni dan terdakwa pun masuk kerumah dan Saksi Nia (isteri terdakwa) pun datang. Tidak lama setelah terdakwa masuk ke dalam rumah, sekitar pukul 21.10 Wib anggota satuan resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penggebrekan di rumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa di dalam rumah sedang bersama dengan Saksi Nia dan Saksi Toni dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Blasius Beong Anak Kalmes Karu (Alm) selaku Kepala Desa Sahan dan Saksi Harwo Wibowo Als Harwo Bin Untung selaku Kepala Dusun Panjak. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG", 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru, 4 (empat) buah korek api gas masing – masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian, 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong, sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik, 3 (tiga) buah cotton buds, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam, uang kertas sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan RM 2 (dua ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Heronimus dengan NIK : 6107050808770001, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor: PM.01.03.971.01.18.243 tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.M.Kes. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-18.097.99.20.05.0065.K tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt. selaku Manager Teknis I Balai Besar POM di Pontianak pada kesimpulannya menyebutkan dari hasil pengujian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan contoh/sampel barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1702 (nol koma satu tujuh nol dua) gram (sisa 0,1365 (nol koma tiga enam lima) gram) adalah mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa HERONIMUS Als HERO Anak ANDREAS DARIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERONIMUS Als HERO Anak ANDREAS DARIS (Alm) , pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2017, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Dsn. Panjak Rt/Rw : 002/001 Dss. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu berat netto sebanyak 0,1702 (nol koma satu tujuh nol dua) gram (sisa 0,1365 (nol koma satu enam lima) gram). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Singkawang, awalnya terdakwa pergi ke Singkawang untuk menjual arang, setelah menjual arang terdakwa bertemu dengan Sdr. DOLI (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Sdr. DOLI (DPO) bertanya kepada terdakwa "BANG, NDAK CARI KAH (SABU)" mendengar hal itu terdakwa menjawab "BOLEH LAH UNTUK BUANG CAPEK" kemudian Sdr. DOLI (DPO) menjawab "MANA DUITNYA ?" setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dengan tangan sebelah kiri dan menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanan dan diterima oleh Sdr. DOLI (DPO) dengan tangan kanan juga, kemudian Sdr. DOLI (DPO) pergi sebentar kira-kira lima belas menit dan saat datang Sdr. DOLI (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket sabu dari dalam saku celananya sebelah kanan dengan tangan kanan lalu menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima dengan tangan kanan kemudian diletakan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung pulang kembali ke Bengkayang.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa tiba di rumahnya yang beralamat di Dsn. Panjak Rt/RW. 002/001 Ds. Sahan Kec . Seluas Kab.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Bengkayang dan pada saat itu Saksi Toni sedang melintas di depan rumah terdakwa kemudian Saksi Toni singgah untuk ngobrol-ngobrol, kemudian Saksi Toni dan terdakwa pun masuk kerumah dan Saksi Nia (isteri terdakwa) pun datang. Tidak lama setelah terdakwa masuk ke dalam rumah, sekitar pukul 21.10 Wib anggota satuan resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penggrebekan di rumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa di dalam rumah sedang bersama dengan Saksi Nia dan Saksi Toni dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Blasius Beong Anak Kalmes Karu (Alm) selaku Kepala Desa Sahan dan Saksi Harwo Wibowo Als Harwo Bin Untung selaku Kepala Dusun Panjak. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG", 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru, 4 (empat) buah korek api gas masing – masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian, 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong, sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik, 3 (tiga) buah cotton buds, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam, uang kertas sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan RM 2 (dua ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Heronimus dengan NIK : 6107050808770001, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor: PM.01.03.971.01.18.243 tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.M.Kes. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-18.097.99.20.05.0065.K tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt. selaku Manager Teknis I Balai Besar POM di Pontianak pada kesimpulannya menyebutkan dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1702 (nol koma satu tujuh nol dua) gram (sisia 0,1365 (nol koma tiga enam lima) gram) adalah mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa HERONIMUS Als HERO Anak ANDREAS DARIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HERONIMUS Als HERO Anak ANDREAS DARIS (Alm) , pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Dsn. Panjak Rt/Rw : 002/001 Dss. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Singkawang, awalnya terdakwa pergi ke Singkawang untuk menjual arang, setelah menjual arang terdakwa bertemu dengan Sdr. DOLI (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Sdr. DOLI (DPO) bertanya kepada terdakwa "BANG, NDAK CARI KAH (SABU)" mendengar hal itu terdakwa menjawab "BOLEH LAH UNTUK BUANG CAPEK" kemudian Sdr. DOLI (DPO) menjawab "MANA DUITNYA ?" setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dengan tangan sebelah kiri dan menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanan dan diterima oleh Sdr. DOLI (DPO) dengan tangan kanan juga, kemudian Sdr. DOLI (DPO) pergi sebentar kira-kira lima belas menit dan saat datang Sdr. DOLI (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket sabu dari dalam saku celananya sebelah kanan dengan tangan kanan lalu menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima dengan tangan kanan kemudian diletakan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung pulang kembali ke Bengkayang.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa tiba di rumahnya yang beralamat di Dsn. Panjak Rt/RW. 002/001 Ds. Sahan Kec . Seluas Kab. Bengkayang dan pada saat itu Saksi Toni sedang melintas di depan rumah terdakwa kemudian Saksi Toni singgah untuk ngobrol-ngobrol, kemudian Saksi Toni dan terdakwa pun masuk kerumah dan Saksi Nia (isteri terdakwa) pun datang. Tidak lama setelah terdakwa masuk ke dalam rumah, sekitar pukul 21.10 Wib anggota satuan resnarkoba Polres Bengkayang melakukan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penggebrekan di rumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa di dalam rumah

sedang bersama dengan Saksi Nia dan Saksi Toni yang mana terdakwa pada saat itu sedang duduk bersila dilantai dan akan memakai (mengkonsumsi) sabu, adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol plastik minuman yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang berfungsi untuk menghisap dan untuk menyimpan kaca yang berbentuk tabung untuk wadah membakar serbuk sabu dan didalam Bong sudah terdapat air ukuran seperempat botol, kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip (paket) dengan menggunakan sendok sabu (pipet plastik yang ujungnya lancip), selanjutnya sabu dimasukan kedalam tabung kaca dan sabu tersebut cairkan terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapiannya terdapat jarum (kompur sabu) selanjutnya sabu siap dihisap (dikonsumsi) dengan cara tangan kiri memegang bong sambil mengarahkan pipet ke mulut untuk di hisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu terbakar dan mengeluarkan asap lalu masuk kedalam bong yang berisi seperempat air yang berfungsi sebagai peyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap dan mengeluarkan asap melalui mulut dan dilakukan berulang kali sampai sabu habis dikonsumsi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Blasius Beong Anak Kalemes Karu (Alm) selaku Kepala Desa Sahan dan Saksi Harwo Wibowo Als Harwo Bin Untung selaku Kepala Dusun Panjak. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG", 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru, 4 (empat) buah korek api gas masing – masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian, 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong, sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik, 3 (tiga) buah cotton buds, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam, uang kertas sejumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan RM 2 (dua ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Heronimus dengan NIK : 6107050808770001, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diamankan ke kantor Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor: PM.01.03.971.01.18.243 tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt.M.Kes. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-18.097.99.20.05.0065.K tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt. selaku Manager Teknis I Balai Besar POM di Pontianak pada kesimpulannya menyebutkan dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1702 (nol koma satu tujuh nol dua) gram (sisir 0,1365 (nol koma tiga enam lima) gram) adalah mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang Nomor : 445/005/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama HERONIMUS Als HERO Anak ANDREAS DARIS (Alm) dengan hasil test Methamphetamine : Positif.

Perbuatan terdakwa HERONIMUS Als HERO Anak ANDREAS DARIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi FERI SETIAWAN, saksi ARI MUSTAKIM, saksi UJANG DEFRIADI, dan beberapa orang anggota Polsek Seluas;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Sprint Kapolres Bengkayang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi memperoleh informasi jika di Dusun Panjak ada peredaran

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan penyelidikan dan akhirnya pelaku ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Panjak Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

- Bahwa saksi masuk melalui pintu depan rumah Terdakwa dengan cara awalnya mengetuk dan memanggil nama kemudian mendobrak pintu tersebut, saat itu yang ada didalam rumah Terdakwa ada Saksi NIA dan Saksi TONI;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan ada alat hisap shabu, kemudian saat disuruh menunjukkan dimana barang yang lain kemudian Terdakwa menunjukkan diatas brankas ada barang bukti berupa shabu;

- Bahwa selain itu telah diamankan pula barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG";
- ✓ 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru;
- ✓ 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian;
- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong;
- ✓ Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik;
- ✓ 3 (tiga) buah Cotton Buds;
- ✓ 2 (dua) buah gunting;
- ✓ 1 (satu) buah Isolasi warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia);
- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001.

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa shabu tersebut dijawab untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab

telah menggunakan shabu sejak lama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FERI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL SUKUR, saksi ARI MUSTAKIM, saksi UJANG DEFRIADI, dan beberapa orang anggota Polsek Seluas;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkpan terhadap Terdakwa berdasarkan Sprint Kapolres Bengkayang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi memperoleh informasi jika di Dusun Panjak ada peredaran Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pelaku ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekra pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Panjak Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi masuk melalui pintu depan rumah Terdakwa dengan cara awalnya saksi Abdul Sukur mengetuk dan memanggil nama Heronimus kemudian mendobrak pintu tersebut, saat itu yang ada didalam rumah Terdakwa ada Saksi NIA dan Saksi TONI;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan ada alat hisap shabu, kemudian saat disuruh menunjukkan dimana barang yang lain kemudian Terdakwa menunjukkan diatas brankas ada barang bukti berupa shabu;
- Bahwa selain itu telah diamankan pula barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG";
 - ✓ 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru;
 - ✓ 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat

jarum pengapian;

- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong;

- ✓ Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik;

- ✓ 3 (tiga) buah Cotton Buds;

- ✓ 2 (dua) buah gunting;

- ✓ 1 (satu) buah Isolasi warna hitam;

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam;

- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia);

- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001.

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa shabu tersebut dijawab untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;

- Bahwa sewaktu ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab telah menggunakan shabu sejak lama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARI MUSTAKIM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL SUKUR, saksi FERI SETIAWAN, saksi UJANG DEFRIADI, dan beberapa orang anggota Polsek Seluas;

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkpan terhadap Terdakwa berdasarkan Sprint Kapolres Bengkayang;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi memperoleh informasi jika di Dusun Panjak ada peredaran Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pelaku ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekra pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Panjak Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

- Bahwa saksi masuk melalui pintu depan rumah Terdakwa dengan cara awalnya saksi Abdul Sukur mengetuk dan memanggil nama Heronimus kemudian mendobrak pintu tersebut, saat itu yang ada didalam rumah Terdakwa ada Saksi NIA dan Saksi TONI;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan ada alat hisap shabu, kemudian saat disuruh menunjukkan dimana barang yang lain kemudian Terdakwa menunjukkan diatas brankas ada barang bukti berupa shabu;

- Bahwa selain itu telah diamankan pula barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG";
 - ✓ 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru;
 - ✓ 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian;
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong;
 - ✓ Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik;
 - ✓ 3 (tiga) buah Cotton Buds;
 - ✓ 2 (dua) buah gunting;
 - ✓ 1 (satu) buah Isolasi warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam;
 - ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia);
 - ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001.
 - Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa shabu tersebut dijawab untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
 - Bahwa sewaktu ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab telah menggunakan shabu sejak lama;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 4. UJANG DEFRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL SUKUR, saksi ARI MUSTAKIM, saksi FERI SETIAWAN, dan beberapa orang anggota Polsek Seluas;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkpan terhadap Terdakwa berdasarkan Sprint Kapolres Bengkayang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi memperoleh informasi jika di Dusun Panjak ada peredaran Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pelaku ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekra pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Panjak Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi masuk melalui pintu depan rumah Terdakwa dengan cara awalnya saksi Abdul Sukur mengetuk dan memanggil nama Heronimus kemudian mendobrak pintu tersebut, saat itu yang ada didalam rumah Terdakwa ada Saksi NIA dan saksi TONI;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan ada alat hisap shabu, kemudian saat disuruh menunjukkan dimana barang yang lain kemudian Terdakwa menunjukkan diatas brankas ada barang bukti berupa shabu;
- Bahwa selain itu telah diamankan pula barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG";
 - ✓ 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru;
 - ✓ 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian;
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong;
 - ✓ Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik;
 - ✓ 3 (tiga) buah Cutton Buds;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Isolasi warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia);
- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001.

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa shabu tersebut dijawab untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;

- Bahwa sewaktu ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab telah menggunakan shabu sejak lama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. NIA LUSARI Anak BUANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Polisi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah saksi di rumah Terdakwa di Dsn. Panjak Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

- Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu saksi dan saksi Toni juga ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah diamankan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG";
- ✓ 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru;
- ✓ 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian;
- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik;

- ✓ 3 (tiga) buah Cotton Buds;
- ✓ 2 (dua) buah gunting;
- ✓ 1 (satu) buah Isolasi warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia);
- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001;

- Bahwa meskipun aksi adalah Istri Terdakwa dan sudah tinggal beberapa bulan dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menggunakan shabu;

- Bahwa saksi berada di dalam rumah saat itu karena ingin tidur;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. TONI ARIEL Als AREK Anak SATAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Polisi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah saksi di rumah Terdakwa di Dsn. Panjak Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

- Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu saksi dan saksi Nia juga ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah diamankan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG";
- ✓ 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru;
- ✓ 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah plastik klip yang didalamnya berisikan

- ✓ Sejumlah plastik klip kosong;
- ✓ Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik;
- ✓ 3 (tiga) buah Cotton Buds;
- ✓ 2 (dua) buah gunting;
- ✓ 1 (satu) buah Isolasi warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia);
- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001;

- Bahwa meskipun aksi adalah anak angkat Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menggunakan shabu;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah Terdakwa karena saksi sedang bersilaturahmi ke rumah orang tua angkat saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. BLASIOUS BEONG Anak KALEMES KARU (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Polisi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah saksi di rumah Terdakwa di Dsn. Panjak Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Polisi meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa saat itu ada juga saksi Tonidan saksi Nia di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah diamankan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG";
 - ✓ 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah korek api gas masing-masing berwarna 1

(satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian;

✓ 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong;

✓ Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik;

✓ 3 (tiga) buah Cotton Buds;

✓ 2 (dua) buah gunting;

✓ 1 (satu) buah Isolasi warna hitam;

✓ 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam;

✓ Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia);

✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwamenggunakan shabu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. HARWO WIBOWO Als HARWO Bin UNTUNG, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Polisi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah saksi di rumah Terdakwa di Dsn. Panjak Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Polisi meminta saksia untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa saat itu ada juga saksi Tonidan saksi Nia di dalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah diamankan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

✓ 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (8-09-2018) - set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik

dengan tutup warna biru;

✓ 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian;

✓ 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong;

✓ Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik;

✓ 3 (tiga) buah Cotton Buds;

✓ 2 (dua) buah gunting;

✓ 1 (satu) buah Isolasi warna hitam;

✓ 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam;

✓ Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia);

✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan shabu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Polisi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi di rumah Terdakwa di Dsn. Panjak Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan shabu, Terdakwa sebelumnya membeli shabu dari DOLI (DPO) di rumahnya di Singkawang pada tanggal 24 Januari 2018 siang hari membeli 1 paket dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 paket lagi sebagai bonusnya;

- Bahwa Shabu tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa untuk dipergunakan sendiri sebagai doping dan tidak untuk dijual kembali;

- Bahwa ketika Polisi datang ke rumah Terdakwa saat itu Terdakwa baru selesai menggunakan Shabu dan di dalam rumah juga ada saksi Toni dan saksi Nia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai ind Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah
Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG";
- ✓ 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru;
- ✓ 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian;
- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong;
- ✓ Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik;
- ✓ 3 (tiga) buah Cotton Buds;
- ✓ 2 (dua) buah gunting;
- ✓ 1 (satu) buah Isolasi warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua) ringgit Malaysia);
- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika cara menggunakan shabu awalnya shabu ditaruh kedalam plastic kaca (bong) kemudian bagian bawah bong dibakar, kemudian asap yang keluar dari dalam bong dihirup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan

tutup warna biru;

- ✓ 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian;
- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong;
- ✓ Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik;
- ✓ 3 (tiga) buah Cutton Buds;
- ✓ 2 (dua) buah gunting;
- ✓ 1 (satu) buah Isolasi warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam;
- ✓ Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia);
- ✓ 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Polisi telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah saksi di rumah Terdakwa di Dsn. Panjak Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) kantong plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, selain itu pula Polisi telah mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG", 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru, 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian, 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong, Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastic, 3 (tiga) buah Cutton Buds, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah Isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam, Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia) dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita acara Pengujian barang bukti dari Balai

Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 26 Januari 2018, barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu seberat 0,1365 gr (nol koma satu tiga enam lima) gram mengandung Methamfetamin positif (+);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kantong plastik klip narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. DOLI di Singkawang pada tanggal 24 Januari 2018 seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut kemudian telah Terdakwa penggunaan sendiri dirumahnya dengan cara shabu awalnya shabu ditaruh kedalam plastic kaca (bong) kemudian bagian bawah bong dibakar, kemudian asap yang keluar dari dalam bong dihirup;
- Bahwa dari hasil tes Narkoba yang ditandatangani oleh Dr. Pontas Naibaho, M.Ked,Sp.Pk pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang tanggal 29 Januari 2018, pada sampel urine Terdakwa teridentifikasi mengandung Ampethamin Positif (+) dan Methampethamin Positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang sama artinya dengan kata barang siapa, yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku kepada siapa saja, setiap orang yang terhadapnya telah melakukan perbuatan pidana Indonesia termasuk pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yakni Heronimus Alias Hero Anak Andreas Daris Alm yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah dibenarkan oleh para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak maka terhadap hal tersebut akan dibahas dan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka "unsur setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Narkotika Golongan I adalah Narkotika sebagaimana disebut dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan untuk diri sendiri artinya bukan untuk orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas,

- Bahwa Polisi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi di rumah Terdakwa di Dsn. Panjak Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) kantong plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, selain itu pula Polisi telah mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG", 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru, 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian, 4 (empat) bungkus

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong, Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastic, 3 (tiga) buah Cotton Buds, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah Isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam, Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia) dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pengujian barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 26 Januari 2018, barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 0,1365 gr (nol koma satu tiga enam lima) gram mengandung Methamfetamin positif (+);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kantong plastik klip narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. DOLI di Singkawang pada tanggal 24 Januari 2018 seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut kemudian telah Terdakwa penggunaan sendiri dirumahnya dengan cara shabu awalnya shabu ditaruh kedalam plastic kaca (bong) kemudian bagian bawah bong dibakar, kemudian asap yang keluar dari dalam bong dihirup;
- Bahwa dari hasil tes Narkoba yang ditandatangani oleh Dr. Pontas Naibaho, M.Ked,Sp.Pk pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang tanggal 29 Januari 2018, pada sampel urine Terdakwa teridentifikasi mengandung Ampethamin Positif (+) dan Methampethamin Positif (+);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah ternyata Terdakwa didalam melakukan kegiatannya tersebut untuk kepentingan dan niat digunakan/ dikonsumsi untuk dirinya sendiri, selain itu juga dibuktikan dengan adanya tes urine terhadap Terdakwa yang dinyatakan positif sebagai pengguna;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan diatas maka seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa secara logika orang yang membeli dan kemudian menggunakan Narkotika pasti “memiliki, menyimpan, dan menguasai”;

Menimbang, bahwa dari beberapa putusan Mahkamah Agung sudah menggaris bawahi praktik penerapan Pasal 111 dan 112 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang sering diterapkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para pengguna Narkotika, tanpa mendakwakan ketentuan Pasal 127 ataupun mendakwakan secara alternatif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 merupakan atau dapat disebut sebagai pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam penerapan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, memang benar para pengguna sebelum menggunakan terlebih dahulu harus membeli, kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan menguasai narkotika tersebut. Sedangkan niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang serius, (putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012);

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkotika (pengedar/bandar narkotika) dengan penyalah guna narkotika (pecandu narkotika) diperlukan kehati-hatian dan penelitian yang seksama karena sebagai pengedar ataupun pecandu pada dasarnya sama-sama telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dimaksud;

Sebagai panduan, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SEMA No.4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA No. 7 Tahun 2009, yang memperjelas penafsiran, dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai penyalah guna narkotika dan sebaliknya, jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan **lebih dari jumlah** yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 1 TAHUN 2017, tidak serta merta dikatakan sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1365 gr (nol koma satu tiga enam lima) gram positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor: 445/004/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 29 Januari 2018 perihal Hasil Test Narkoba terhadap terdakwa, yang bersangkutan dinyatakan positif mengandung Ampethamin (AMP) dan Methampethamin (MET);

Menimbang, bahwa didasari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila diterapkan terhadap Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) a yakni sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan (RUTAN) yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta cukup alasan bagi Majelis Hakim agar ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG", 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru, 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian, 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong, Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastic, 3 (tiga) buah Cotton Buds, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah Isolasi warna hitam, oleh karena setelah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan sifat, serta kepentingan dari barang bukti tersebut

Majelis Hakim berpendapat supaya dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam, Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK : 6107050808770001, oleh karena disita dari Terdakwa maka cukup alasan apabila dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalah guna Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman terhadap Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan seimbang dengan apa yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, hal demikian juga setelah mengingat tujuan pemidanaan sesuai konsep peradilan pidana di Indonesia dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, yang dilandasi dengan perubahan orientasinya dari semula berorientasi pembalasan (*retributif*) menjadi perbaikan (*resosialisasi*), atau pendidikan (*edukatif*), dimana pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan, merendahkan martabat kemanusiaan bagi diri Terdakwa, lebih positif diharapkan agar nantinya Terdakwa khususnya, juga masyarakat pada umumnya tidak semena-mena berhubungan dengan Narkotika sebagai obat yang pada hakikatnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Perturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heronimus Alias Hero Anak Andreas Daris Alm telah terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamaya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol kosong bekas balsem merk "CAP LANG";
 - 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu terbuat dari botol plastik dengan tutup warna biru;
 - 4 (empat) buah korek api gas masing-masing berwarna 1 (satu) buah warna merah, 1 (satu) buah warna biru, dan 2 (dua) buah berwarna ungu yang salah satunya tanpa tutup kepala dan terdapat jarum pengapian;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan sejumlah plastik klip kosong;
 - Sejumlah pipet plastik dan sejumlah potongan pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah Cutton Buds;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 1 (satu) buah Isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah. 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam;

- Uang kertas sejumlah Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dan RM. 2 (dua ringgit Malaysia);
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. HERONIMUS NIK: 6107050808770001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 31 Juni 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH